



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 229 Tahun 1984

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENATARAN P-4 POLA PENDUKUNG
17 JAM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMO -
NGAN TAHUN 1984/1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- a. Bahwa pelaksanaan penyebar luasan P-4 dikalangan masyarakat dalam Pelita IV khususnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan perlu diusahakan dengan secepat-cepatnya menjangkau masyarakat seluas-luasnya dengan biaya yang sehemat-hematnya ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, maka dipandang perlu menyelenggarakan Penataran P-4 Pola Pendukung 17 jam di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1984/1985 dengan dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1979 ;
3. Keputusan Kepala BP-7 Nomor : -KEP.08/BP-7/II/83;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983.

MEMPERHATIKAN

- Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No tanggal 26 Juli 1983 Nomor 1215/BP-7/1983.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

- Menyelenggarakan Penataran P-4 Pola Pendukung 17 jam bagi masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1984/1985.

KEDUA

- Menugaskan kepada :
 1. Sdr. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Penataran sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA ;

2. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk menyelenggarakan Penataran dimaksud berdasarkan program yang telah disusun BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua ; -
- b. Sekretaris ;
- c. Seksi Program dan Pengendalian ;
- d. Seksi Evaluasi.

- KETIGA : Pelaksanaan penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 17 jam dimaksud di ktum PERTAMA menggunakan Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983.
- KEEMPAT : Penyediaan dana untuk pembiayaan Penataran P-4 Pendukung 17 jam dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1984 / 1985 yang disediakan dari dana Ganjaran bagi setiap Kabupaten (vide surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2109/SJ tanggal 26 Pebruari 1983).
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 18 Septemb. 1984

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



Drs. MOH. SAFI'IL ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
5. Sdr. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Bagian se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
-